



**P U T U S A N**

**Nomor : 819/Pid/B/2013/PN.Jkt.Ut.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan Khusus, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dolly Prastowo alias Dolly bin Kismo Utomo ;  
Tempat lahir : S o l o ;  
Tanggal lahir : 25 Maret 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Pondok Betung Rt.003 Rw.03 No.10 Kelurahan  
Pesanggrahan Kecamatan Pondok Aren Tangerang  
Selatan ;  
A g a m a : Islam,  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan/Penetapan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 -05- 2013 sampai tanggal 03 -06- 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30-05- 2013 sampai tanggal 13-07- 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 11-07-2013 sampai tanggal 30-07- 2013;
- 4 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22-07-2013 sampai tanggal 20-08- 2013 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21-08-2013 sampai tanggal 19-10-2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



- 1 Menyatakan terdakwa **Dolly Prastowo alias Dolly bin Kismo Utomo** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tahun 2012 No.Pol A-2810-GC No.Rangka : MH4KR150LCKV60172 No.Mesin KR150LEV87900 atas nama Mukhit berikut kunci kontak ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tahun 2012 No.Pol A-2810 GC No.Rangka NH4KR150LCKV60172 No.Mesin KR150LEV87900 atas nama Mukhit ;
  - 1 (satu) buah kartu WOM Finance dengan nomor 2012100003282 atas nama Mukhit dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Setiyoko ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

Bahwa mereka Terdakwa Dolly Prastowo alias Dolly bin Kismo Utomo yang bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Edi Susanto alias Edi (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Guntoro bin Ratno pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kampung Pondok Betung Rt.003 Rw.03 No.10 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam



daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 06.00 wib saksi Setiyoko alias Jon (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna hijau tahun 2012 nomor rangka : MH4KR150LCKV60172, nomor mesin KR140LEV89700 No.Pol A-2810-GC (hasil dari kejahatan) datang ke rumah kontrakan terdakwa Dolly Prastowo di Kampung Pondok Betung Rt.003 Rw.03 No.10 Kel.Pesanggrahan Kec.Pondok Aren Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya saksi Setiyoko alias Jon menawarkan sepeda motor merk Kawasaki Ninja (tanpa STNK dan BPKB) yang dibawahnya tersebut kepada terdakwa Dolly Prastowo dengan dalih saksi Setiyoko alias Jon menggadaikan sepeda motor tersebut untuk membiayai saksi Mustakin alias Tain yang sakit dan dirawat di Klinik Pengobatan di Patukangan Selatan Bintaro Jakarta selatan , lalu terdakwa Dolly Prastowo menyanggupinya dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Setiyoko alias Jon ;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya oleh terdakwa Dolly Prastowo dibawa pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah, lalu terdakwa Dolly Prastowo mencopot plat nomor Polisi Asli A-2810-GC yang terpasang dengan No.Pol B-3577BMV dengan maksud untuk menghilangkan jejak dari pemilik sepeda motor sebenarnya. Setelah itu terdakwa Dolly Prastowo menyuruh saksi Edi Susanto alias Edi untuk mengantarkan sepeda motor merk Kawasaki Ninja (tanpa STNK dan BPKB) hasil kejahatan tersebut kepada saksi Guntoro bin Ratno, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 08.00 wib ketika saksi Guntoro bin Ratno berada di bengkel motornya di Jl. Abdi Sektor 3 Kec.Pondok Aren Tangerang Selatan Banten, datang saksi Edi Susanto alias Edi dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja dengan No.Pol B-3577 BMV (tanpa STNK dan BPKB),



selanjutnya saksi Edi Susanto alias Edi menyerahkan sepeda motor merk Kawasaki Ninja hasil kejahatan tersebut (tanpa kunci kontak, tanpa STNK dan tanpa BPKB) kepada saksi Guntoro bin Ratno dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor hasil kejahatan tersebut (tanpa kunci kontak, tanpa STNK dan tanpa BPKB) di rumah saksi Guntoro bin Ratno di Jln Reli Rt.011 Rw.011 Kel. Bintaro Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan. Kemudian sepeda motor merk Kawasaki Ninja No.Pol B-3577-BMV tersebut digunakan oleh saksi Guntoro bin Ratno sebagai kendaraan Operasional bengkelnya ;

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Mukhit bin Ajami, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja, warna hijau tahun 2012 No.Pol A-2810-GC atau sebesar Rp.20.020.000 (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Setiyoko alias Jon bin Saiman ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak berhubungan pekerjaan atau makan gaji dari terdakwa ;
- Bahwa saksi Setiyoko bersama Dolly Pratowo, Saifudin Zuhri dan Sudirman pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 wib telah mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R No.Pol A-2810 GC yang di parkir di Blok Ambalat Muara Angke Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa tugas saksi Setiyoko saat itu adalah mengambil sepeda motor dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci Letter T sedangkan Saifudin dan



Sudirman tugasnya mengawasi Setiyoko dan Mustakin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa saksi mengakui kalau kunci Letter T yang digunakan untuk membongkar rumah kunci kontak sepeda motor adalah milik Suparno ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada pada saksi Setiyoko kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Dolly Prastowo dengan maksud untuk digadaikan guna membiayai perawatan dan pengobatan Mustakin di Klinik Pengobatan di Bintaro Jakarta Selatan ;
- Bahwa oleh saksi Setiyoko sepeda motor Kawasaki Ninja R digadaikan dengan harga Rp.500.000.- tanpa dilengkapi dengan surat-surat, kunci kontak asli ;

2.Saksi Mustakin alias Tain bin Purwadi;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan saksi baca kembali dan BAP sudah ditanda tangan ;
- Bahwa saksi bersama dengan Setiyoko, Saifudin Zuhri dan Sudirman pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekira jam 04.00 wib bertempat di Blok Ambalat Muara Angke Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil di blok Ambalat Muara Angke penjaringan Jakarta Utara oleh saksi setiyoko telah digadaikan kepada Dollly Prastowo dengan harga Rp.500.000.-;
- Bahwa oleh saksi Setiyoko yang tersebut telah habis digunakan untuk membiayai pengobatan Mustakin di Klinik Pengobatan Bintaro Pesangrahan Jakarta Selatan dan dibelikan tiket bis untuk pulang kampung di Grobogan Jawa tengah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi maupun saksi yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



- Bahwa terdakwa telah menerima gadai sepeda motor Kawasaki Ninja R No.Pol B-3577 BMV warna hijau yang dibawa oleh saksi Setiyoko ;
- Bahwa terdakwa menerima gadai sepeda motor yang dibawa oleh saksi Setiyoko dengan harga Rp.500.000.- ;
- Bahwa terdakwa menerimagadai sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor dan rumah kunci kontak dalam keadaan rusak ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima sepeda motor gadai dari Setiyoko, terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan mengganti dengan plat nomor B-3577 KVM dengan maksud agar tak diketahui halayak ramai ;
- Bahwa terdakwa merasa curiga karena sepeda motor digadai tidak dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor dan rumah kunci kontak juga dalam keadaan rusak ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dalam perkara ini dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan akan berhati-hati lagi dimasa depan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan kemuka persidangan dengan didakwa melanggar pasal 480 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan didakwaan dengan dakwaan melanggar pasal 480 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;
- 3 Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya ;





Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa mempunyai hak dan tanggung jawab menurut hukum, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, sehingga terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira jam 06.00 wib saksi Setiyoko dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau warna A-2810 GC datang kerumah terdakwa Dolly Prastowo di jalan Kampung Pondok betung Rt.003 Rw.03 No.10 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dengan alasan akan menawarkan sepeda motor untuk digadaikan kepada terdakwa dengan maksud agar saksi memperoleh uang yang akan digunakan untuk membiayai pengobatan rekan saksi yakni Mustakin ;

Bahwa atas kehendak saksi tersebut, terdakwa menyanggupi dan membayar gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.500.000.-, selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa di rumah terdakwa mencopot plat nomor sepeda motor tersebut dan diganti dengan plat nomor B-3577 BMV ;

Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada pada terdakwa, terdakwa menyuruh Edi Susanto untuk mengantar sepeda motor tersebut kepada saksi Guntoro bin Ratno tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor hanya diserahkan kunci kontak palsu, selanjutnya oleh terdakwa Guntoro sepeda motor dipergunakan untuk operasional terdakwa dari rumah ke bengkel tempat terdakwa bekerja ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima titipan barang berupa sepeda motor Kawasaki Ninja R tanpa dilengkapi surat – surat serta kunci kontak asli seharusnya terdakwa mencurigai bahwa sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menerima barang tanpa dilengkapi surat-surat patut diduga barang tersebut merupakan hasil kejahatan oleh karenanya perbuatan terdakwa patut dipersalahkan menurut hukum ;



Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke 2 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang disita dari terdakwa, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 Terdakwa telah menerima gadai barang berupa sepeda motor Kawasaki Ninja R dari saksi Setiyoko tanpa dilengkapi dengan surat-surat, serta kunci kontak asli hal tersebut seharusnya terdakwa patut menduga barang gadai yang terdakwa terima berupa sepeda motor Kawasaki Ninja R dengan No.Pol B 3577 BMV merupakan hasil kejahatan ;

Bahwa kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa dititipkan kepada Guntoro dengan meminta bantuan kepada saksi Edi Susanto, selanjutnya oleh saksi Guntoro sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau dengan No.Pol B-3577 BMV digunakan untuk keperluan saksi Guntoro untuk bekerja dari rumah terdakwa menuju bengkel terdakwa di Jalan Reli Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan, dengan demikian unsur ke 3 dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;





Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat-pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 480 ke 1e KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan terdakwa **Dolly Prastowo alias Dolly bin Kismo Utomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penadahan dilakukan bersama-sama ";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dolly Prastowo alias Dolly bin Kismo Utomo dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tahun 2012 No.Pol A-2810-GC No.Rangka : MH4KR150LCKV60172 No.Mesin KR150LEV87900 atas nama Mukhit berikut kunci kontak ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tahun 2012 No.Pol A-2810 GC No.Rangka NH4KR150LCKV60172 No.Mesin KR150LEV87900 atas nama Mukhit ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu WOM Finance dengan nomor 2012100003282 atas nama Mukhit dipergunakan dalam perkara terdakwa Setiyoko ;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 18 September 2013, oleh kami Hasmayetti, SH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Supriyanto, SH dan Sifa 'Urosidin,SH.MH putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Sifa 'Urosidin, SH.MH dan Supriyanto, SH sebagai Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti, dihadiri Irfan Nirwana. S,S.Kom, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut

**SUPRIYANTO, SH**

**HASMAYETTI, SH.MH**

**SIFA' UROSIDIN, SH,MH**

Panitera Pengganti,

**SUPRPTO**



**P U T U S A N**

**Nomor : 816/Pid/B/2013/PN.Jkt.Ut.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**



Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan Khusus, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUNTORO bin RATNO  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Tanggal lahir : 22 Juni 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Reli Rt.0011 Rw.011 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ;  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan/Penetapan dari :

- 6 Penyidik sejak tanggal 15 -05- 2013 sampai tanggal 03 -06- 2013 ;
- 7 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04-06- 2013 sampai tanggal 13-07- 2013 ;
- 8 Penuntut Umum sejak tanggal 11-07-2013 sampai tanggal 30-07- 2013;
- 9 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22-07-2013 sampai tanggal 20-08- 2013 ;
- 10 Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21-08-2013 sampai tanggal 19-10-2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 5 Menyatakan terdakwa **Guntoro bin Ratno** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- 6 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;



7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tahun 2012 No.Pol A-2810-CC No.Rangka : MH4KR150LCKV60172 No.Mesin KR150LEV87900 atas nama Mukhit berikut kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tahun 2012 No.Pol A-2810 CC No.Rangka NH4KR150LCKV60172 No.Mesin KR150LEV87900 atas nama Mukhit ;
- 1 (satu) buah kartu WOM Finance dengan nomor 2012100003282 atas nama Mukhit diperbunkan dalam perkara terdakwa Setiyoko ;

8 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa mereka Terdakwa Guntoro bin Ratno yang bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Dolly Prastowo alias Dolly bin Kismo Utomo (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Edi Susanto alias Edi (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kampung Pondok Betung Rt.003 Rw.03 No.10 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan Propinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, telah melakukan yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari



kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 06.00 wib saksi Setiyoko alias Jon (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki Ninja R warna hijau tahun 2012 nomor rangka : MH4KR150LCKV60172, nomor mesin KR140LEV89700 No.Pol A-2810-GC (hasil dari kejahatan) datang ke rumah kontrakan saksi Dolly Prastowo di Kampung Pondok Betung Rt.,003 Rw.03 No.10 Kel.Pesanggrahan Kec.Pondok Aren Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya saksi Setiyoko alias Jon menawarkan sepeda motor merk Kawasaki Ninja (tanpa STNK dan BPKB) yang dibawanya tersebut kepada saksi: Dolly Prastowo dengan dalih saksi Setiyoko alias Jon menggadaikan sepeda motor tersebut untuk membiayai saksi Mustakin alias Tain yang sakit dan dirawat di Klinik Pengobatan di Patukangan Selatan Bintaro Jakarta selatan , lalu saksi Dolly Prastowo menyanggupinya dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Setiyoko alias Jon ;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya oleh saksi Dolly Prastowo dibawa pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah, lalu saksi Dolly Prastowo mencopot plat nomor Polisi Asli A-2810-GC yang terpasang dengan No.Pol B-3577BMV dengan maksud untuk menghilangkan jejak dari pemilik sepeda motor sebenarnya. Setelah itu saksi Dolly Prastowo menyuruh saksi Edi Susanto alias Edi untuk mengantarkan sepeda motor merk Kawasaki Ninja (tanpa STNK dan BPKB) hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa Guntoro bin Ratno, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 08.00 wib ketika terdakwa Guntoro bin Ratno berada di bengkel motornya di Jl. Abdi Sektor 3 Kec.Pondok Aren Tangerang Selatan Banten, datang saksi Edi Susanto alias Edi dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja dengan No.Pol B-3577 BMV (tanpa STNK dan BPKB), selanjutnya saksi Edi Susanto alias Edi menyerahkan sepeda motor merk Kawasaki Ninja hasil kejahatan tersebut (tanpa kunci kontak, tanpa STNK dan tanpa BPKB) kepada terdakwa Guntoro bin Ratno dengan maksud untuk menyimpan sepeda motor hasil kejahatan tersebut (tanpa kunci kontak, tanpa STNK dan tanpa BPKB) di rumah terdakwa Guntoro bin Ratno di Jln Reli Rt.011 Rw.011 Kel. Bintaro Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan. Kemudian sepeda motor merk Kawasaki Ninja No.Pol B-3577-BMV tersebut digunakan oleh Terdakwa Guntoro bin Ratno sebagai kendaraan Operasional bengkelnya ;





Bahwa terdakwa dalam membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Mukhit bin Ajami, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja, warna hijau tahun 2012 No.Pol A-2810-GC atau sebesar Rp.20.020.000 (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Setiyoko alias Jon bin Saiman ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak berhubungan pekerjaan atau makan gaji dari terdakwa ;
- Bahwa saksi Setiyoko bersama Dolly Pratowo, Saifudin Zuhri dan Sudirman pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 wib telah mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R No.Pol A-2810 GC yang di parkir di Blok Ambalat Muara Angke Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa tugas saksi Setiyoko saat itu adalah mengambil sepeda motor dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci Letter T sedangkan Saifudin dan Sudirman tugasnya mengawasi Setiyoko dan Mustakin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengakui kalau kunci Letter T yang digunakan untuk membongkar rumah kunci kontak sepeda motor adalah milik Suparno ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada pada saksi Setiyoko kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Dolly Prastowo dengan maksud untuk digadaikan guna membiayai perawatan dan pengobatan Mustakin di Klinik Pengobatan di Bintaro Jakarta Selatan ;



- Bahwa oleh saksi Setiyoko sepeda motor Kawasaki Ninja R digadaikan dengan harga Rp.500.000.- tanpa dilengkapi dengan surat-surat, kunci kontak asli ;

## 2.Saksi Mustakin alias Tain bin Purwadi;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan saksi baca kembali dan BAP sudah ditanda tangan ;
- Bahwa saksi bersama dengan Setiyoko, Saifudin Zuhri dan Sudirman pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekira jam 04.00 wib bertempat di Blok Ambalat Muara Angke Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil di blok Ambalat Muara Angke penjaringan Jakarta Utara oleh saksi setiyoko telah digadaikan kepada Dollly Prastowo dengan harga Rp.500.000.-;
- Bahwa oleh saksi Setiyoko yang tersebut telah habis digunakan untuk membiayai pengobatan Mustakin di Klinik Pengobatan Bintaaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dan dibeli tiket bis untuk pulang kampung di Grobogan Jawa tengah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang di ipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi maupun saksi yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa telah menerima titipan sepeda motor Kawasaki Ninja R No.Pol B-3577 BMV warna hijau yang dibawa oleh sdr. Edi Susanto ;
- Bahwa sdr. Edi Susanto membawa sepeda motor tersebut atas suruhan Dolly Prastowo tanpa dilengkapi surat-surat, kunci kontak ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut telah rusak rumah konci kontak diduga dibuka secara paksa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk kepentingan kerja terdakwa dari rumah ke bengkel tempat terdakwa bekerja ;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan kemuka persidangan dengan didakwa melanggar pasal 480 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan didakwaan dengan dakwaan melanggar pasal 480 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya :

- 4 Barang siapa ;
- 5 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;
- 6 Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa mempunyai hak dan tanggung jawab menurut hukum, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, sehingga terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Blok Ambalat Muara Angke Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara terdakwa Sutyoko bersama terdakwa Mustakin telah mengambil sepeda motor kawasaki Ninja R No.Pol A-2810-GC, dengan jalan merusak



kunci kontak menggunakan kunci Letter T, setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa Setiyoko dan terdakwa Mustakin membawa pergi sepeda motor tersebut ke tempat saksi Dolly Prastowo dengan maksud akan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membiayai Mustakin yang sedangkan dirawat di klinik pengobatan di Bintaro Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa atas usaha saksi Setiyoko tersebut mendapatkan uang gadai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) , kemudian oleh saksi Dolly Prastowo sepeda motor Kawasaki Ninja R dibawa pulang dan dirumah oleh saksi Dolly Prastowo sepeda motor tersebut diganti plah nomor menjadi B-3577 BMV dengan masuk untuk menghilangkan jejak dari pemilik sepeda motor sebenarnya ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor berada dalam penguasaan saksi Dolly Prastowo menyuruh Edi Susanto untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke bengkel tempat terdakwa Guntoro bekerja tanpa dilengkapi surat-surat dan kunci kontak asli untuk dititipkan di rumah terdakwa Guntoro , kemudian oleh terdakwa Guntoro sepeda motor dipergunakan untuk operasional terdakwa dari rumah ke bengkel tempat terdakwa bekerja ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima titipan barang berupa sepeda motor Kawasaki Ninja R tanpa dilengkapi surat – surat serta kunci kontak asli seharusnya terdakwa mencurigai bahwa sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menerima barang tanpa dilengkapi surat-surat patut diduga barang tersebut merupakan hasil kejahatan oleh karenanya perbuatan terdakwa patut dipersalahkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke 2 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang disita dari terdakwa, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 Terdakwa telah menerima barang titipan berupa sepeda motor Kawasaki Ninja R dari saksi Edi Susanto tanpa dilengkapi dengan surat-surat, serta kunci kontak asli hal tersebut terdakwa patut menduga barang titipan berupa sepeda motor Kawasaki Ninja R dengan No.Pol B-3577 BMV merupakan hasil kejahatan ;



Bahwa kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa juga digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa untuk bekerja dari rumah terdakwa menuju bengkel terdakwa di Jalan Reli Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan, dengan demikian unsur ke-3 dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat-pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 480 ke 1e KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## MENGADILI

- 7 Menyatakan terdakwa **Guntoro bin Ratno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” Penadahan dilakukan bersama-sama ”;
- 8 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Guntoro bin Ratno dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan** ;
- 9 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 10 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 11 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tahun 2012 No.Pol A-2810-CC No.Rangka : MH4KR150LCKV60172 No.Mesin KR150LEV87900 atas nama Mukhit berikut kunci kontak ;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tahun 2012 No.Pol A-2810 CC No.Rangka NH4KR150LCKV60172 No.Mesin KR150LEV87900 atas nama Mukhit ;
  - 1 (satu) buah kartu WOM Finance dengan nomor 2012100003282 atas nama Mukhit dipergunakan dalam perkara terdakwa Setiyoko ;
- 12 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 18 September 2013, oleh kami Hasmayetti, SH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Supriyanto, SH dan Sifa 'Urosidin,SH.MH putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Sifa 'Urosidin, SH.MH dan Supriyanto, SH sebagai Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti, dihadiri Irfan Nirwana. S,S.Kom, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut





**SUPRIYANTO, SH**

**HASMAYETTI, SH.MHum**

**SIFA' UROSIDIN, SH,MH**

Panitera Penggant,

**S U P R A P T O**